

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanah adalah hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan penghidupan, oleh karena itu tanah tersebut haruslah diberikan kepastian bagi pemiliknya agar mendapat kepastian bagi pemilik tanah tersebut. Maka perlu adanya kegiatan yang menyangkut tanah yaitu dengan cara mendapatkan tanahnya sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997. Dengan didaptarkannya tanah tersebut maka pemerintah akan mengeluarkan bukti sebagai kekuatan untuk menjamin kepastian hukum. Adapun salah satu bukti yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah sertifikat.

Adapun sertifikat meliputi dua hal antara lain :

- a. Sertifikat adalah alat bukti yang kuat yang berarti bahwa selama belum dibuktikan sebaiknya data fisik dan yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar selama data tersebut sesuai dengan data yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.
- b. Orang tidak dapat menuntut tanah yang sudah bersertifikat atas nama orang atau badan hukum lain jika selama lima tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut.

2. Pendaftaran tanah sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997
 - a. Kegiatan pendaftaran untuk pertama kali
 - Dasar permulaan penyelenggaraan pendaftaran data fisik pembuktian hak dan pembukuannya.
 - Penyajian data fisik dan yuridis
 - Penyimpanan daftar umum dokumen.
 - b. Kegiatan pemeliharaan dan pendaftaran tanah dalam hal ini kegiatan pendaftaran itu meliputi tentang pendaftaran peralihan dan pembebanan hak, pendaftaran perubahan data pendaftaran baik mengenai tanahnya maupun subyeknya.

5.2. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dapat disadari bahwa pendaftaran tanah itu merupakan upaya mendapatkan kepastian hukum hak-hak atas tanah. Namun perlu disarankan agar persyaratan pendaftaran tanah ini lebih dirampingkan lagi sehingga mudah digapai oleh pemilik hak tanah tersebut.
2. Adapun yang menyangkut masyarakat akan arti pentingnya pendaftaran tanah dapat dilakukan sosialisasi di tempat kehidupan masyarakat sekaligus memberi kemudahan untuk melakukan pendaftaran tanah.

